### Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Mal Pelayanan Publik Kota Banda Aceh, Jalan Diponegoro - Pasar Atjeh Lt. III 23242 065132874



dpmptsp.bandaacehkota.go.id

Pemerintah Kota Banda Aceh / Dinas Penanaman Modal dan

# Surat Izin Praktek Telegation Geigida at Mulut Bidang Pelayanan Perizinan dan Non

No. SK: Perizinan

#### Persyaratan

- 1. Rekaman KTP
- 2. Rekaman ijazah yang telah dilegalisir
- 3. Rekaman Transkrip Nilai yang telah dilegalisir
- 4. Rekaman Surat Izin Praktek yang masih berlaku
- 5. Surat Keterangan Sehat dari dokter pemerintah
- 6. Surat Keterangan dari Pimpinan Sarana Pelayanan Kesehatan
- 7. Rekomendasi dari Organisasi Profesi yaitu Persatuan Perawat Nasional Indonesi (PPNI) Kota Banda Aceh
- 8. Rekomendasi dari Organisasi Profesi yaitu Persatuan Perawat Gigi Indonesi (PPGI) Kota Banda Aceh
- 9. Pas Photo uk. 4 x 6 sebanyak 1 dan uk. 3 x 4 sebanyak 2 lembar berlatar belakang merah
- 10. Surat Izin Kerja Perawat Gigi yang telah habis masa berlakunya untuk perpanjangan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

#### Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Mal Pelayanan Publik Kota Banda Aceh, Jalan Diponegoro - Pasar Atjeh Lt. III 23242 065132874



dpmptsp.bandaacehkota.go.id

Pemerintah Kota Banda Aceh / Dinas Penanaman Modal dan

- 1. Pemohon melakukan peredaftanæmuheripaden கேர்வ் Peintekur Biddalgi செறிக்குக் நொடுக்கான் an Non
- 2. Operator Si Cantiku me**Renizinpe**ndaftaran pemohon melalui aplikasi si Cantik dan memberikan persetujuan (approve). Selanjutnya pemohon menerima akun melalui email dan melakukan pendaftaran izin melalui Aplikasi Si Cantiku dan mengupload berkas persyaratan
- 3. Petugas Front Office menerima berkas dari pemohon dan memverifikasi kelengkapan berkas, jika lengkap berkas akan diproses dan diberikan bukti penyerahan berkas. Dan jika berkas belum lengkap maka akan dikembalikan kepada pemohon
- 4. Petugas Back Office melakukan penginputan data teknis melalui Aplikasi dan mengirimkan ke Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh untuk mendapatkan Surat Rekomendasi
- 5. Petugas Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh memproses Surat Rekomendasi terhadap Surat Izin Praktek Terapis Gigi dan Mulut dan mengirimkan kembali ke Petugas Back Office DPMPTSP untuk dilakukan pemprosesan izin
- 6. Petugas Back Office DPMPTSP melakukan pemprosesan izin
- 7. Verifikasi oleh Kasi dan Kabid serta penetapan oleh kepala dinas melalui tandatangan elektronik
- 8. Izin Selesai, Pemohon dapat mencetak sendiri dokumen izin atau dapat dilakukan pencetakan di DPMPTSP dengan terlebih dahulu memperlihatkan lembar tanda terima berkas kepada petugas pengambilan izin

## Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

# **Produk Pelayanan**

1. Surat Izin Praktek Terapis Gigi dan Mulut

## Pengaduan Layanan

#### Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Mal Pelayanan Publik Kota Banda Aceh, Jalan Diponegoro - Pasar Atjeh Lt. III 23242 065132874



dpmptsp.bandaacehkota.go.id

Pemerintah Kota Banda Aceh / Dinas Penanaman Modal dan

- Pengaduan, Saran dan Mas**peanyanah disempadikasater Pinter Julistra Algi Penuyan** Perizinan dan Non ditujukan kepada Kepala DPMPTSP Kota Banda Aceh
- Melalui Kotak Pengaduan yang ada di DPMPTSP Kota Banda Aceh yang berada di MPP Kota
- 2 Banda Aceh, Pasar Atjeh Shopping Center, Jl. Diponegoro, Gp.Kampung Baru- Kecamatan Baiturrahman
- 3 Melalui Nomor Telp/Fax (0651) 32874
- 4 Melalui SMS Gateway Nomor 0811683005
- 5 Melalui website dpmptspbandaacehkota.go.id
- 6 Melalui Petugas Pengaduan yang ada di DPMPTSP Kota Banda Aceh